



6



IJTIHAD HAKIM

Misbahuzzulam ¹⁶⁴

Abstract

الأيام تمر والمشاكل في هذه الدنيا تتجدد، فما من يوم إلا وحدثت فيه مشكلة بل مشاكل. والشاهد على ذلك تلك المحكمات التي امتلئت بالناس الذين يقدمون إليها قضاياهم ومشاكلهم الأسرية أو الاجتماعية. وهذا مما يؤكد أهمية المحكمات، حيث إن الناس يفرعون إليها ليجدوا قرارا يعجز الخصم عن معارضته.

¹⁶⁴ Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

والحاكم ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، لأنه قد يعرض الناس عليه مسائل لم يجد حكمها مكتوبا في القرآن العظيم ولا في السنة النبوية بعينه. فإذا واجه مثل هذه الحالة، كان الاجتهاد في تقرير الحكم سبيلا إلى حل تلك المسائل. ولا يلام الحاكم المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده، لأنه قد ثبت الإذن له بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الحاكم المجتهد يثاب أجرا واحدا إذا أخطأ.

ومما يجب أن يتنبه عليه الحاكم أنه إذا عرض عليه قضاء فلا يجوز له أن يقضيه وهو في حالة اضطراب النفس، كأن يكون في الغضب الشديد، أو الجوع الشديد أو غيرهما مما يحصل به اضطراب النفس. لأن اضطراب النفس يؤدي إلى تشعب الفكر ونقصان الوعي وانتفاء الانصاف كثيرا، فيقضي وهو على غير وعي.

Keywords: الحاكم، الاجتهاد، القضاء

A. PENDAHULUAN

Di antara ajaran Islam yang memperlihatkan kebijakannya adalah dibukanya pintu ijtihad untuk orang yang memang berkompeten dalam bidang ijtihad. Dalam menyelesaikan perkara yang ada (terutama

perkara-perkara besar), biasanya masyarakat menyelesaikannya melalui proses persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim, karena hasil keputusan yang bersumber dari hakim memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mudah diganggu-gugat.

Perkara-perkara yang diajukan kepada hakim bermacam-macam, ada yang sama dengan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya dan penyelesaiannya tertuang dalam peraturan (undang-undang) tertulis. Perkara yang seperti ini dapat diselesaikan dengan mudah. Akan tetapi bila perkara tersebut merupakan perkara baru dan tidak ada aturan penyelesaiannya dalam peraturan (undang-undang) tertulis, maka ini butuh ijtihad untuk menanganinya. Oleh karena itu, hendaklah orang yang dipilih sebagai hakim adalah orang yang memupuni bidang ijtihad.

Dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan ijtihad seorang hakim, seperti kedudukan tinggi yang disandang oleh hakim, bolehnya hakim berijtihad dalam menentukan keputusan, kondisi yang tidak baik bagi hakim untuk memberi keputusan, kabar gembira untuk para hakim dan lain-lain.

B. PEMBAHASAN

Makalah ini akan membahas seputar masalah ijtihad seorang hakim yang berkisar antara hadits berikut:

عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Dari ‘Amr ibn al-‘Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. Al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah).¹⁶⁵

1. Definisi Ijtihad

Memulai sebuah pembahasan dengan membahas definisi kata atau kalimat yang akan dibahas merupakan kebiasaan yang bagus, karena dengan demikian pembaca akan memahami makna kata atau kalimat yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu berikut ini disebutkan definisi ijtihad dari segi bahasa dan istilah.

Dari segi bahasa, ijtihad merupakan *mashdar* dari kata *ijtihad* yang pokok katanya adalah *juhdun* yang bermakna kemampuan atau

¹⁶⁵ Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *al-Jami‘ al-Sahih* yang lebih di kenal dengan *Sahih al-Bukhariy*, Vol. 4 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H) 372, No. Hadith: 7352. Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim* (Riyadz: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M), 713, No. Hadits: 1716. Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy‘ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M), 8. No. Hadits: 3574. Abu‘Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwiniy, *al-Sunan* yang lebih dikenal dengan *Sunan Ibn Majah* Vol. 3 (Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 M/2009 M), 411. No. Hadits: 2314. Dalam *Sunan al-Tirmidziy*, hadith ini diriwayatkan dari Abu Hurayrah. Lihat: Abu‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidziy, *al-Jami‘ al-Kabir* yang lebih di kenal dengan sebutan *Sunan al-Tirmidziy*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996), 8. No. Hadits: 1326.

jahdun yang bermakna letih. Ijtihad juga diartikan dengan “berusaha atau bersungguh-sungguh”¹⁶⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad dari segi istilah adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* dalam mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at.¹⁶⁷ Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan *mujtahid*.

2. Kedudukan Terhormat Seorang Hakim

Sebuah hadits dari Nabi SAW mengisyaratkan kedudukan seorang hakim yang berilmu dan patut untuk diikuti jejaknya, yaitu hadits dari ‘Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها

*Tidak boleh bersikap hasad (iri hati) kecuali kepada dua orang, pertama; Orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia menggunakannya untuk mendukung kebenaran, kedua; orang yang diberikan hikmah oleh Allah dan dia menggunakannya dalam memberi keputusan dan dia juga mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain.*¹⁶⁸

¹⁶⁶ Muhammad Murtadha al-Husayniy al-Zubaydiy, *Taj al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus*, Vol. 7 (Tkp: Matba‘ah Hukumah al-Kuwayt, 1415 H/ 1994 M), 535.

¹⁶⁷ Nadiyah Syarif al-‘Umriy, *al-Ijtihad Fi al-Islam* (Beirut: Mu‘assasah al-Risalah, 1405 H/ 1985 M), h. 20.

¹⁶⁸ Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *al-Jami‘ al-Sahih* Vol. 4, 329. No. Hadits: 7141.

Seseorang yang menjadi hakim pada hakikatnya memiliki jabatan yang tinggi, dia merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang sangat diharapkan dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Terkait dengan hakim peradilan agama yang ada di negara Indonesia, hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian dan sumpah yang harus diucapkan oleh hakim tersebut. Hakim agama harus beragama Islam, diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama RI berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Prosedur pengangkatan hakim yang melibatkan instansi yang berwenang dan tiga unsur aparat negara menunjukkan betapa terhormatnya jabatan hakim ini. Maka hendaklah para hakim menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sedapat mungkin menjauhkan diri dari berbagai hal yang dapat menurunkan kewibawaannya.¹⁶⁹

Di mata masyarakat, hakim bukan hanya sekedar pegawai negeri dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas. Oleh karena itu seorang hakim harus menjadi teladan dalam masyarakat sekitarnya.

Karena tingkah laku hakim itu dinilai langsung oleh masyarakat, maka martabat hakim itu harus dijunjung tinggi. Kalau martabat hakim

¹⁶⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), h. 181.

sudah jatuh di mata masyarakat, maka sangat sulit diperbaiki kembali dan masyarakat akan selalu mencemooh hakim tersebut dan pada akhirnya akan berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan. Masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap hakim tersebut dan juga lembaga peradilan tempatnya bekerja.¹⁷⁰

3. Hakim Berwewenang Menetapkan Keputusan

Rasanya tidak salah bila kita mengatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada itu diadakan untuk mencapai ketentraman, karena daerah yang tidak memiliki peraturan memicu terjadinya kriminalitas, terutama di dalam daerah itu sendiri. Keadaan yang seperti ini membuat orang-orang yang peduli akan ketentraman dan keamanan terinspirasi untuk membuat peraturan-peraturan tertulis agar dapat dimaklumi bersama. Tentunya ini merupakan tindakan yang sangat tepat demi minimalisasi tingkat kejahatan.

Namun seiring berjalannya waktu, timbul masalah-masalah baru yang belum termuat dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur masalah tersebut, karena peraturan yang ada hanya bersifat global dan tidak mencantumkan seluruh perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi pada masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, hakim diberikan wewenang untuk berijtihad dalam mengambil keputusan.

Kewenangan ini mendapat legitimasi dari hadits Mu'adz ibn Jabal yang di utus oleh Rasulullah SAW ke daerah Yaman. Sebelum dia

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 180.

berangkat, Nabi SAW bertanya kepadanya: “Dengan apa engkau akan berhukum bila suatu perkara diajukan kepadamu?”, Mu’adz menjawab: “Dengan al-Qur’an”. Nabi SAW bertanya “Bila engkau tidak menemukan hukumnya di dalam al-Qur’an?”. Mu’adz menjawab: “Dengan al-Sunnah”. Mu’adz menjawab: “Bila engkau tidak temukan juga dalam al-Qur’an dan al-Sunnah?”. Mu’adz menjawab: *أجتهد رأيي ولا ألو* (Saya akan berijtihad dengan menggunakan *ra’yu* saya). Maka Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah”. (HR. Abu Dawud).¹⁷¹

Dengan demikian maka masalah-masalah baru yang muncul belakangan tetap diberikan keputusan hukum melalui ijtihad hakim, namun keputusan itu tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada.

4. Kondisi Hakim Harus Stabil

Putusan akhir suatu perkara yang diajukan kepada hakim berada pada keputusan hakim tersebut. Agar keputusannya menjadi sebuah keputusan yang baik maka hakim harus berada dalam kondisi stabil saat memberi keputusan. Kondisi yang tidak stabil bisa menyebabkan dia memberi keputusan yang tidak tepat, karena tidak vokus terhadap masalah yang sedang disidangkan. Salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan kondisi adalah emosi tinggi, dalam sebuah hadits diterangkan:

¹⁷¹ Abu Dawud Sulayman ibn al-ASY’ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, 15, No. Hadits: 3592.

عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان.

*Dari ‘Abdurrahman ibn Abu Bakrah, dari Bapaknya, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang hakim memberikan keputusan dalam keadaan marah”.*¹⁷²

Larangan memutuskan suatu perkara tidak terbatas hanya pada kondisi marah saja, karena ‘illah yang menjadi penyebab larangan ini adalah terganggunya konsentrasi berfikir. Maka oleh karena itu para *fuqaha*’ mengkategorikan segala sesuatu yang dapat membuat tidak konsentrasi dalam berfikir termasuk ke dalam larangan yang disebutkan dalam hadits ini, seperti kondisi sangat haus dan lapar, sangat mengantuk dan sebagainya.¹⁷³

5. Kabar Gembira Untuk Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.

¹⁷² Abu‘Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwiniy, *al-Sunan*, 413, No. Hadits: 2316. Lihat pula makna yang serupa pada: Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *al-Jami‘ al-Sahih* Vol. 4, 332, No. Hadits: 7158, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-QuSyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, 713, No. Hadith: 1717.

¹⁷³ Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Shahih al-Bukhariy* Vol. 16 (Riyadz: Dar Taybah, 1426 H/ 2005 M), h. 651.

Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan tepat, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang perkara yang sebenarnya, tidak secara apriori dalam menentukan suatu putusan. Peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dari bukti-bukti yang ada.¹⁷⁴

Tidak mengapa para pemerkarra mendatangkan pengacara untuk membantu mereka terbebas dari jeratan hukuman. Bahkan seseorang dianjurkan untuk membantu saudaranya untuk menerima hak yang semestinya diterima olehnya, dan Allah memberinya ganjaran pahala. Akan tetapi sebaliknya, tidak diperbolehkan membantu seseorang untuk merebut hak orang lain, Allah berfirman:

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

*Barangsiapa memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. (QS. Al-Nisa': 85).*¹⁷⁵

Namun tak seorang manusia pun yang luput dari kesalahan walaupun dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, karena kesalahan terkadang timbul atas dasar unsur kesengajaan dan terkadang karena unsur ketidaksengajaan. Begitu pula dengan seorang hakim, dia seperti layaknya manusia biasa tak luput dari hinggapnya suatu kesalahan padanya pada waktu-waktu tertentu, sehingga tindakannya dalam memberi keputusan terhadap masalah yang diajukan kepadanya menjadi tidak tepat.

¹⁷⁴ M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 48.

¹⁷⁵ Syafa'at yang baik ialah: setiap Sya'faat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.

Apabila kesalahan dalam keputusannya itu timbul atas dasar unsur kesengajaan, seperti tidak memberi keputusan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa alasan yang dibenarkan, maka tentu dia pantas untuk mendapatkan sanksi. Akan tetapi apabila dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu keputusan yang tepat, namun ternyata keputusannya tidak tepat maka kesalahan itu terjadi bukan karena unsur kesengajaan, dan dia di sisi Allah tidak diberikan sanksi apa-apa, bahkan dia diberikan pahala karena usahanya untuk mencapai kebenaran. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Dari ‘Amr ibn al-‘Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibn Majah).¹⁷⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang hakim yang shālih, ahli dan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai suatu kebenaran dan menegakkan hukum dengan adil maka dia mendapatkan pahala walaupun keputusan yang dicapai itu salah. Adapun bila keputusan yang dicapai itu tepat, maka dia mendapatkan dua pahala,

¹⁷⁶ Lihat takhrijnya pada halaman 2.

yaitu pahala usahanya untuk mencapai kebenaran dan pahala pencapaian keputusan yang tepat.¹⁷⁷

Keterangan lebih lanjut disebutkan dalam footnote *Sunan Abu Dawud* bahwa seseorang yang terjatuh dalam kesalahan di beri pahala bukan karena kesalahannya itu, akan tetapi karena ijtihad yang dilakukan untuk mencari kebenaran, karena ijtihad yang seperti itu adalah salah satu bentuk ibadah.¹⁷⁸

Dalam hadits ini terdapat sebuah kabar gembira bagi para hakim yang berilmu, *karena* apapun keputusan yang mereka tetapkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Melihat konteks hadits ini, Ibn Mājah hampir berpendapat bahwa apabila seorang hakim telah brijtihad maka dia akan masuk surga. Namun karena ada hadits lain yang menyatakan bahwa tidak semua hakim masuk surga, maka dia tidak berpendapat seperti itu. Hadits tersebut adalah dari Ibn Buraydah dari bapaknya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عَلمَ الحق ففَضَى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل جَارَ في الحكم فهو في النار.

¹⁷⁷ Safa' al-Dawiy Ahmad al-'Adawiy, *Ihda' al-Dibajah Bi Syarh Sunan Ibn Majah*, Vol. 3 (Tkp: Maktabah Dar al-Yaqin, Ttt), h. 267.

¹⁷⁸ Abu Dawud Sulayman ibn al-ASY'ath al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, h. 8.

Para hakim terbagi menjadi tiga, dua diantara mereka masuk neraka dan satu masuk surga. Pertama: Orang yang mengetahui yang haq lalu dia memberikan keputusan sesuai dengan yang haq itu, maka dia masuk surga. Kedua: Orang yang memberikan keputusan terhadap manusia atas dasar kejahilan, maka dia masuk neraka. Ketiga: Orang yang berbuat curang dalam memberi keputusan, maka dia masuk neraka.

Dalam kitab *Fath al-Bariy*, Ibn Hajar menukil perkataan Ibn al-Mundzir yang menyatakan bahwa seorang hakim yang menetapkan suatu keputusan yang tidak tepat hanya diberikan pahala bila dia merupakan orang yang mempunyai ilmu tentang ijtihad dan menggunakan ilmunya itu dalam keputusannya. Adapun apabila dia bukan orang yang ahli dalam berijtihad maka dia tidak mendapatkan pahala tersebut.¹⁷⁹ Bahkan al-Nawawiy mengatakan bahwa hadits yang menerangkan tentang hakim diberi dua pahala bila keputusannya tepat dan diberi satu pahala bila keputusannya tidak tepat, ini hanya berlaku bagi hakim yang berilmu dalam bidang hukum saja, dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin.¹⁸⁰

6. Ancaman Bagi Pelaku Curang dan Pendukungnya

Seperti yang telah disebut di atas, tidak setiap perkara yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan kebenaran. Akan tetapi pembahasan tersebut di atas hanya berkisar pada keputusan hakim yang tidak tepat, baik karena sengaja maupun karena tidak sengaja. Adapun

¹⁷⁹ Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Sahih al-Bukhariy* Vol. 17 (Riyadz: Dar Taybah, 1426 H/ 2005 M), h. 241.

¹⁸⁰ Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawiy*, Vol. 12 (Kairo: al-Mat}ba‘ah al-Mis}riyyah, 1349 H/1930 M), h. 14.

pembahasan yang dalam poin ini ini adalah mengenai orang-orang yang mengajukan perkara mereka kepada hakim.

Allah memberikan kemampuan berargumentasi yang berbeda-beda kepada manusia, ada yang kemampuannya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Namun Allah memerintahkan untuk berlaku jujur walau bagaimanapun kepiawaian seseorang dalam berbicara, jangan sampai kelebihan yang dianugerahkan kepadanya disalahgunakan, seperti menggunakannya untuk merampas hak orang lain.

Dalam memberi keputusan, setiap orang diperintahkan untuk berlaku adil, terutama seorang hakim, karena dia selalu dihadapkan dengan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Namun meskipun demikian, hakim tidak dituntut untuk selalu benar dan tepat dalam hasil keputusan yang dicapai, artinya setelah hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keputusan yang tepat seperti dengan cara meminta kepada para pemerera untuk mendatangkan bukti-bukti atau argumen-argumen yang kuat, lalu berdasarkan bukti atau argumen tersebut hakim memutuskan suatu keputusan, maka apapun isi keputusannya itu merupakan hasil usahanya, terlepas dari apakah keputusan itu sudah tepat atau tidak.

Jika hakim diharuskan memberi keputusan yang tepat maka para pemerera juga diharuskan berlaku jujur dalam peradilan demi tercapainya hasil keputusan yang tepat. Adu argumen dalam persidangan acap kali menghiasi suasana persidangan, ini merupakan suatu hal yang wajar karena hakim akan menilai dan akan memberi kemenangan kepada pemerera yang paling kuat argumennya, sehingga kekuatan argumen

seseorang sangat menentukan kemenangan atau kekalahannya dalam persidangan.

Disini hendaklah para pemerera berlaku jujur, jangan sampai merampas hak orang lain dengan mengandalkan kepandaian berbicara di depan persidangan, karena hasil keputusan hakim bukanlah akhir dari segalanya, kecurangan akan membawa kepada jurang api neraka. Terkait dengan hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار

Dari Ummu Salamah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan masalah kalian kepadaku. Tidak menutup kemungkinan sebagian kalian lebih fasih dalam berargumentasi dibandingkan dengan yang lain, lalu aku memberi keputusan sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang telah aku berikan keputusan yang menguntungkannya namun dengan merugikan saudaranya maka janganlah dia menerimanya keputusan itu, karena bila dia menerimanya maka itu sama artinya dengan aku memberikannya bagian dari api neraka.”¹⁸¹

¹⁸¹ *Ibid.*, 335. No. Hadits: 7169.

Sebagai agama yang sempurna keadilannya, Islam tidak hanya fokus kepada menjatuhkan hukuman kepada pelaku curang dan mengabaikan keberadaan para pendukung kecurangan, mereka tak lepas dari ancaman Allah SWT. Ia berfirman:

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقبلاً

*Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Nisa': 85).*¹⁸²

C. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seorang hakim yang telah memiliki keahlian dalam bidang ijtihad dan dia menggunakan keahliannya tersebut untuk memberi keputusan maka dia mendapat pahala, baik keputusannya tepat ataupun tidak. Dia akan mendapat dua pahala bila keputusannya itu tepat –yaitu pahala ijtihadnya dan pahala ketepatan dalam menjatuhkan keputusan- dan dia mendapat satu pahala bila keputusannya tidak tepat –yaitu pahala ijtihad yang dilakukan-.

Adapun hakim yang tidak memiliki kemampuan dalam berijtihad, lalu keputusan yang dijatuhkan ternyata salah maka dia tidak mendapat pahala. Oleh karena itu orang yang layak untuk menjadi hakim adalah orang yang memiliki kemampuan dalam berijtihad.

¹⁸² Syafa'at yang buruk ialah kebalikan Syafa'at yang baik yang telah disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4, Beirut: Dar ibn Hazm, 1418 H/1997 M.
- Al-'Adawiy, Safa' al-Dawiy Ahmad, *Ihda' al-Dibajah Bi Syarh Sunan Ibn Majah*, Vol. 3, Tkp: Maktabah Dar al-Yaqin, Tt.
- Al-Bukhariy, Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *al-Jami' al-Sahih (Sahih al-Bukhari)*, Vol. 4, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.
- Al-Nawawiy, Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf, *Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawiy*, Vol. 12, Kairo: al-Matba'ah al-Mishriyyah, 1349 H/1930 M.
- Al-Tirmidziy, Abu'Isa Muhammad ibn 'Isa, *al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidziy)*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1996.
- Al-Zubaydiy, Muhammad Murtadha al-Husayniy, *Taj al-'Arus Min Jawahir al-Qamus*, Vol. 7, Tkp: Matba'ah Hukumah al-Kuwayt, 1415 H/ 1994 M.
- Ibn Hajar, Ahmad ibn 'Aliy al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Bi Syarh Sahih al-Bukhariy* Vol. 16, Riyad: Dar Taybah, 1426 H/ 2005 M.

Ibn Majah, Abu‘Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy, *al-Sunan (Sunan Ibn Majah)*, Vol. 3, Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 M/2009 M.

Muslim, Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1419 H/1998 M.

Nadiyah, Syarif al-‘Umriy, *al-Ijtihad Fi al-Islam*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1405 H/ 1985 M.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.